

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PELARANGAN MINUMAN
BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OPLOSAN
SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KECAMATAN CERBON
KABUPATEN BARITO KUALA**

SKRIPSI

**OLEH
KHATIFAH DEWI PARAWANSYAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M / 1444 H**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PELARANGAN MINUMAN
BERALKOHOL DAN PENYALAHGUNAAN OPLOSAN
SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KECAMATAN CERBON
KABUPATEN BARITO KUALA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
KHATIFAH DEWI PARAWANSYAH
180102030181**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
BANJARMASIN
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khatifah Dewi Parawansyah

Nim : 180102030181

Tempat/Tanggal lahir : Badandan, 30 Mei 2000

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 16 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Tanda tangan

Khatifah Dewi Parawansyah

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya

Ditulis oleh : Khatifah Dewi Parawansyah
NIM : 180102030181
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2022-2023
Tempat dan tanggal lahir : Badandan, 30 Mei 2000
Alamat : Jln. Aes Nasution Dahirang RT 5 Desa Badandan Kec. Cerbon

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Maret 2023

Pembimbing II



Sulaiman Kurdi, M.Si

NIP 197111 16200003 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin,



Arie Sufistyoko, S.Sos, M.H

NIP 197901182005011004


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala" ditulis oleh Khatifah Dewi Parawansyah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan Nilai 81,5



Tim Penguji

Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. H. Jalaludin, M.Hum	1.
2. Arie Sulistyoko, S.Sos., MH	2.
3. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI	3.
4. Ergina Faralita, SH, MH	4.

ABSTRAK

Khatifah Dewi Parawansyah, 2023. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. (2) Sulaiman Kurdi, M.Si.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, Pelarangan minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya.

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu, perlu adanya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan hukum pelaku minuman beralkohol dan penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 terhadap minuman beralkohol yang bertujuan agar memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Permasalahan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 masih belum maksimal dikarenakan sanksi pelaku minuman beralkohol yang tidak memberikan efek jera sehingga berdampak kepada masyarakat dan meningkatnya tindakan kriminalitas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang dicari mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya.

Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala serta kendala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras.

Hasil analisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, yaitu peran Satpol PP belum maksimal masih ditemui dan mudahnya masyarakat menemukan minuman beralkohol dipasaran. Serta, perlunya evaluasi kinerja dari Satpol PP serta penegak hukum lainnya untuk memberantas minuman beralkohol yang ada di masyarakat.

MOTTO

بِنَصْرِ اللَّهِ يُنْصَرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

“Karena Pertolongan Allah. Dia Menolong Siapa Yang Dia Kehendaki. Dia Maha Perkasa Lagi Maha Penyayang.” (Q.S Ar- Rum [30]: 5).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin dengan rahmat Allah SWT karya tulis ini penulis persembahkan untuk Abah, M. Yunus dan mama tercinta, Mastainah, serta Suami tersayang Ahmad Maliki, Kaka Munika Khatimah dan Imanuddin serta ponakan-ponakan yang tercinta Muhammad Azriel Firmanuddin, Ahmad Fahreza Saufi, Irsyad Naufal Azka, dan Ahmad Irwansyah. Terima kasih atas segala doa dan dukungan kalian yang selalu mengiringi langkah penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad }	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّرٌ	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوسُ	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتبَةٌ	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

الْمَكْتبَةُ الْجَمِيلَةُ	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
---------------------------	---------	-----------------------------------

4. Vokal pendek

٠	Fathah	ditulis	a
ٙ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u
شَكْرٌ	Fathah	ditulis	syakara
قَرَا	Kasrah	ditulis	quri'a
يَنْطِقُ	dammah	ditulis	yant}iqu

5. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	a> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلی	ditulis ditulis	a> <i>shalla</i>
3	kasrah + ya mati شدید	ditulis ditulis	i> <i>syadid</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	u> <i>sudur</i>

6. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna zi al-autad</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

8. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitab</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>as-subhu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sahirah</i>

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بِرُّ الْوَالِدِين	ditulis	<i>birru al-wa lidaini</i>
إِذَا الشَّمْسُ	ditulis	<i>Iza asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, serta tak lupa kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala”. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari beberapa pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H selaku ketua jurusan dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi I dan Sulaiman Kurdi, M.SI, selaku pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktu kepada Penulis selama menyelesaikan Skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
5. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan Penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
6. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
7. Dahtiar Fajar, S.STP, M.SI selaku Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Barito Kuala beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan izin penelitian.
8. Yeni Eko Purwaningsih selaku Ketua Pengadilan Negeri Marabahan beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan izin penelitian.
9. Mardani selaku Kepala desa dan Ketua RT Desa Badandan yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk penelitian Penulis.
10. Seluruh pihak dan masyarakat Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang telah menyumbangkan pikiran dan waktunya untuk penelitian Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11

**BAB II PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH TERHADAP MINUMAN
BERALKOHOL**

A.	Pengertian Peran.....	12
B.	Teori Peran	12
C.	Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	20
D.	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah.....	20
E.	Teori Penegakan Hukum	23
F.	Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sebagai Aparatur Penegak Hukum	27
G.	Teori Efektivitas Hukum	29
H.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	33
I.	Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	35
J.	Pengertian Minuman Beralkohol	39
K.	Jenis Minuman Beralkohol.....	40
L.	Pengaturan Hukum Minuman Beralkohol.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	49
B.	Lokasi Penelitian	50
C.	Subjek Dan Objek Penelitian	50
D.	Data Dan Sumber Data.....	50
E.	Teknik Pengumpulan Data	52
F.	Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	53
G.	Tahapan Penelitian	54

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B.	Penyajian Data.....	60
C.	Analisis Data	76

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Peranan Satpol PP Dalam Penerapan Peraturan Daerah.....	21
Gambar 4.2 Struktur Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Nomor 3 Tahun 2017	77
Tabel 4.3 Data Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Tugas Pokok Dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Barito Kuala.....	82
Tabel 4.4 Data Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.....	83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	98
2. Pedoman Wawancara	100
3. Dokumentasi Bersama Informan.....	104
4. Sertifikat.....	108
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017	110
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP	111
7. SK Penetapan Judul Dan Pembimbing	112
8. Surat Izin Riset.....	113
9. Surat Balasan Izin Riset	117
10. SK Selesai Riset	118
11. SK Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian	121
12. SK Selesai Seminar Proposal	122
13. SK Selesai Melaksanakan Ujian Komprehensif	123
14. Sertifikat Tes Komptensi Baca Tulis Al-Qur'an.....	124
15. Sertifikat Lulus Aplikasi Komputer	125
16. Nilai Ekstra Kurikuler	126
17. Blanko Catatan Konsultasi	127
18. Daftar Riwayat Hidup	133